

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan riset yang penulis uraikan diatas maka kesimpulan yang ditarik dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu contoh kasus yang terjadi sebelum disahkannya Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dapat memberikan kepastian hukum bagi pengguna *paylater* dalam *E-commerce* dan memberikan efek berkurangnya kasus penyalahgunaan data pribadi karena ketentuan tentang sanksi yang akan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi. Problematika dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah lembaga sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang – undang belum terbentuk.
2. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi di Indonseia masih kurang sehingga pemerintah perlu memberikan sosialisasi lebih lagi tentang pentingnya menjaga data pribadi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan data pribadi. Faktor kebutuhan yang mendesak juga bisa menjadi penyebab konsumen *paylater* tidak teliti dalam membaca kontrak dan dapat menyebabkan kerugian dikemudian hari. Selain itu dalam kebijakan privasi Shopee *Paylater*

ditemukan bahwa pihak *platform* tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa data pribadi yang diberikan oleh pengguna akan aman, jika terjadi pelanggaran maka tidak ada solusi yang dapat diberikan kepada korban dan dapat menyebabkan semakin banyak kasus tentang penyalahgunaan data pribadi pengguna *paylater*.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk Lembaga Pengawas Data Pribadi yang berfungsi untuk mengawasi segala kegiatan yang menggunakan data pribadi, dengan demikian dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan data pribadi di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi bahwa pembentukan lembaga pengawasan merupakan wewenang dari Presiden.
2. Perlu adanya perubahan privasi kebijakan yang dilakukan oleh *Shopee* atau *E-commerce* lainnya yang memberikan layanan *paylater* yang berisikan tentang sanksi atau pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh pihak *E-commerce* apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi pengguna layanan *paylater*, sehingga tidak memberikan kerugian kepada para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewata Nur Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edi Noersasanko. E-Businness dan E-commerce (PowerPoint Slides).
- Giuditta Cordero. 2011. *Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts And The Applicable Law USA*: Cambridge University Press.
- Johannes Gunawan dan Bernadette Waluyo. 2021. *Perjanjian Baku Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft fir Internatinale Zusammenarbeit
- Julian Gnana. 2011. *E-commerce – Consumer Protection Model*. Sri Krishna Institute of Management
- Maren Heidemann dan Joseph Lee. 2018. *The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform European and Comparative Prespectives*. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG.
- Muhammad Dzulfikar. 2019. *Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract dalam E-commerce* . Jurist-Diction. Vol 2 No.5.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Richardus Indrajit Eko.2002. *Electronic Commerce Strategi dan Konsep Bisnis di Dunia Maya*.
- Shinta Dewi. 2009. *Cyber Law 1 Pelindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Penelitian Hukum Normatif : Suati Tinjauan Singkat* Jakarta: CV. Rajawali.
- Tim Penulis FH UAJY. 2020. *Mutiara Gagasan Tentang Hukum Di Masa Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189).

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

C. Jurnal

Kusnadi, S & Wijaya, A. (2021). Pelindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, 2 (1).

Lestari, M & Rudy, D. Keabsahan Shopee *Paylater* Sebagai *Financial Technology* dalam Hukum Positif Indonesia.

Mustajibah, T. Dinamika *E-commerce* di Indonesia Tahun 1999-2015, 10 (3).

Novendra, B. (2020). Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi, 9 (2).

Putra, P; Budiarta, N; & Karma, M. Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui *E-commerce*, 1 (2).

Ramadhani, A; Fasa Muhammad & Suharto. Analisis Metode Pembayaran Dalam Meningkatkan Minat Beli Konsumen Pada *E-commerce* : Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam, 15 (01).

Sasmita, N & Priyanto, I. Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

Wulandari, Y. Pelindungan Hukum bagi Koneumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-commerce*, 2 (2).

D. Website

Bank Indonesia <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx> , diakses pada 17 Mei 2023.

Bank Indonesia https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2329821.aspx , diakses pada 16 Mei 2023.

